

Kedudukan Delik Pencemaran Nama Baik terhadap Pejabat Negara

Amum Mahbub Ali¹✉

¹ STAI Babunnajah Pandeglang

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015 serta bagaimana penerapan delik pencemaran nama baik terhadap pejabat Negara pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tertier. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif, dimana pembahasannya disampaikan dari hal-hal yang bersifat umum hingga mengerucut terhadap hal-hal yang bersifat khusus dari permasalahan yang sedang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan Telah terjadi pergeseran pemikiran di Negara Indonesia ke arah Negara hukum yang lebih demokratis. Dalam Negara hukum yang demokratis, persamaan derajat dan kedudukan warga Negara di hadapan hukum menjadi salah satu tujuan yang harus dicapai. Mencapai hal demikian adalah semangat yang diusung oleh proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, yang menjadi tonggak berdirinya Negara hukum. Pergeseran pemikiran tersebut terus berproses sehingga menempatkan atau memposisikan kedudukan dan perlakuan yang sama setiap warga Negara di depan hukum. Mahkamah berpendapat dasar pembedaan tersebut sudah waktunya ditinjau ulang mengingat adanya perubahan atau perkembangan nilai-nilai dalam masyarakat, bangsa bahkan kehidupan bernegara. Pasca putusan Mahkamah konstitusi Nomor : 31/PUU-XIII/2015, penerapan aturan hukum pidana mengenai pencemaran nama baik terhadap 126 pejabat Negara mengalami perubahan yang mendasar dalam acara peradilannya, dimana sebelum adanya putusan tersebut pencemaran nama baik terhadap pejabat Negara merupakan bukan delik aduan (delik biasa), setelah adanya putusan tersebut delik tersebut berubah menjadi delik aduan yang mengharuskan si korban melaporkan secara langsung terhadap tindak pidana pencemaran nama baik yang dialaminya.

Kata Kunci: Nama Baik, Pencemaran, Pejabat Negara

Abstract

This study aims to find out how the judge's consideration in the decision of the Constitutional Court Number 31/PUU-XIII/2015 and how the defamation offense against State officials is

Amum Mahbub Ali

applied after the Constitutional Court's decision. The research method used is normative law research using secondary data which includes primary, secondary and tertiary legal materials. The data obtained is analyzed qualitatively by deductive method, where the discussion is conveyed from general matters to condensed to matters specific to the problem being studied. The results of the study show that there has been a shift in thinking in Indonesia towards a more democratic state of law. In a democratic state of law, equality and the position of citizens before the law is one of the goals that must be achieved. Achieving this is the spirit carried by the proclamation of independence on August 17, 1945, which became a milestone in the establishment of the State of Law. This shift in thinking continues to be in the process so that it places or positions the same position and treatment of every citizen before the law. The Court argued that the basis of the distinction was time to be reviewed considering the changes or developments in values in society, the nation and even state life. After the decision of the Constitutional Court Number: 31/PUU-XIII/2015, the application of criminal law rules regarding defamation against 126 State officials underwent fundamental changes in their judicial proceedings, where before the decision was made, defamation against State officials was not a complaint (ordinary deliberation), after the decision the defamation changed to a complaint defamation which required the victim to report directly to the crime of pollution the good name he experienced.

Keywords: Pollution, good name, state official

Copyright © 2023 Amum Mahbub Ali

✉ **Corresponding author :**

amum.ahbub.ali@stai.babunnajah.ac.id (Banten, Indonesia)

Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 amandemen ketiga, Negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan adanya pasal ini ke dalam bagian UUD RI 1945 menunjukkan bahwa semakin menguatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa Negara Indonesia memiliki sistem hukum yang berlandaskan pada konstitusinya. Konstitusi dapat dikatakan sebagai undang-undang dasar atau hukum dasar suatu Negara, artinya bahwa kegiatan system penyelenggaraan Negara harus berdasarkan konstitusi tersebut atau tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum dasar tersebut.

Penyelenggaraan Negara yang dilakukan berdasarkan atau sesuai dengan konstitusi dapat disebut penyelenggaraan Negara tersebut konstitusional dan penyelenggaraan Negara yang tidak sesuai dengan konstitusi disebut inkonstitusional.

Pandangan **Gustav Radbruch** sebagaimana disebutkan oleh suparman usman “hukum dalam tujuannya perlu berorientasi pada tiga hal, yaitu kepastian hukum, keadilan dan daya guna”. (Suparman Usman, 2010) Maka dengan memastikan kebenaran tersebut semua pihak berhak

atas pembelaan atau bantuan hukum. Harapan dengan adanya konsistensi hukum dari undang-undang (UU) yang menjadi tongkat bagi setiap Warga Negara Indonesia (WNI), sehingga terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai yang tercantum dalam pendahuluan UUD tahun 1945.

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan kejahatan hukum yang perlu untuk diperhatikan. Banyak kasus-kasus pencemaran nama baik yang saat ini berkembang luas seiring terdapatnya media, baik media cetak maupun media elektronik.. Belakangan ini persoalan eksistensi delik pencemaran nama baik kembali mengemuka dan dipermasalahkan oleh banyak pihak. Munculnya perhatian publik terhadap delik ini diakibatkan oleh beberapa kasus pencemaran nama baik yang terjadi.

Pencemaran nama baik lazimnya merupakan kasus delik aduan. Seseorang yang nama baiknya dicemarkan dapat melakukan tuntutan ke pengadilan , dan jika menang bisa mendapat ganti kerugian. Hukuman pidana penjara juga bisa diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana setidaknya terdapat 16 Pasal yang mengatur penghinaan. Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden diancam oleh Pasal 134, 136, dan 137. Penghinaan terhadap Raja, Kepala Negara sahabat, atau Wakil Negara asing diatur dalam Pasal 142, 143, dan 144. Penghinaan terhadap institusi atau badan umum (seperti DPR, Menteri, MPR, Kejaksaan, Kepolisian, Gubernur, Bupati, Camat, dan sejenisnya) diatur dalam Pasal 207, 208, dan 209. Jika penghinaan itu terjadi atas orangnya (pejabat pada instansi negara) maka diatur dalam Pasal 310, 311, dan 315. Selain itu, masih terdapat sejumlah Pasal yang bisa dikategorikan dalam delik penghinaan ini, yaitu Pasal 317 (fitnah karena pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa), Pasal 320 dan 321 (pencemaran atau penghinaan terhadap seseorang yang sudah mati. Khusus tentang pasal penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap seseorang dimana orang tersebut merupakan seorang pejabat Negara ada pengecualian, disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada BAB XVI tentang

penghinaan ada pasal yaitu pasal 319 yang berbunyi :“Penghinaan yang diancam dengan pidana menurut bab ini, tidak dituntut jika tidak ada pengaduan orang yang terkena kejahatan itu, kecuali dalam hal tersebut pasal 316” Pasal 316 berbunyi :“ Pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya dalam bab ini, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah”

Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa ketentuan kejahatan penghinaan tersebut Negara tidak dapat menuntut apabila tidak ada pengaduan langsung dari orang yang terkena kejahatan penghinaan tersebut. Tapi dalam pasal 319 ada Frasa “kecuali dalam hal tersebut pasal 316”. Ini dapat diartikan sebagai pengecualian bahwa Negara dapat menuntut pelaku tindak pidana pencemaran terhadap seseorang yang mana apabila orang tersebut adalah sebagai pejabat Negara bahkan ketentuan pidananya ditambah sepertiga. Frasa “ kecuali dalam hal tersebut pasal 316” memberikan kewenangan Negara untuk menuntut seseorang yang melakukan penghinaan terhadap pejabat Negara, meskipun pejabat Negara tersebut tidak melaporkan sendiri tindak pidana pencemaran yang ditujukan kepadanya atau bahkan tidak ada yang melaporkan sekalipun, maka Negara dapat menuntut pelaku tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan terhadap pejabat Negara tersebut. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa ini bukan merupakan delik aduan sebagaimana pasal-pasal yang lainnya yang diatur dalam bab tersebut.

Pasal 319 KUHP sepanjang frasa "kecuali berdasarkan pasal 316" dinyatakan tidak berlaku setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUU-XIII/2015 pada tanggal 10 Desember 2015. Putusan tersebut dalam amar putusannya menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menyatakan pasal 319 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sepanjang frasa “kecuali berdasarkan pasal 316” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945.

3. Menyatakan pasal 319 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sepanjang frasa “kecuali berdasarkan pasal 316” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia(Putusan MK Nomor 31_PUU-XIII_2015, n.d.)

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) atau disebut juga normatif legal research “ penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier”.(Soerjono Soekanto, 1981) Dalam penelitian dilakukan melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus yang tujuannya adalah untuk menguji kulaitas dari norma hukum yang merupakan objek dari penelitian dengan mendasarkan pada esensial hukum itu sendiri yaitu berupa kepastian,keadilan dan kemanfaatan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer,bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah berupa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUU-XIII/2015 judicial review pasal 319 KUHP sepanjang frasa “kecuali berdasarkan pasal 316” tentang pengecualian kejahatan pencemaran nama baik terhadap pejabat Negara. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain berupa buku-buku ilmu hukum, hasil penelitian dan pendapat para pakar hukum. Sementara bahan hukum tersier yang digunakan diantaranya adalah Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian hukum normatif dengan sasaran untuk menguji kualitas substansi suatu norma hukum. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif, dimana pembahsannya disampaikan dari hal-hal yang bersifat umum hingga mengerucut terhadap hal-hal yang bersifat khusus dari permasalahan yang sedang diteliti. Adapun tahap-tahap dari analisis penelitian yuridis normatif menurut Amirudin dan Zainal Asikin adalah

“Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data social maupun dari dalam hukum positif tertulis; Merumuskan pengertian-pengertian hukum; Pembentukan standar-standar hukum; Perumusan kaidah-kaidah hukum”. (Soerjono Soekanto, 1981)

Hasil dan Pembahasan

Pertimbangan hakim dalam pokok perkara putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015

[3.10] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah memohon pengujian konstitusionalitas bagian kalimat “kecuali berdasarkan Pasal 316” dalam Pasal 319 KUHP yang dimaksud selengkapnya menyatakan: Pasal 319 : “Penghinaan yang diancam dengan pidana menurut bab ini, tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu, kecuali berdasarkan pasal 316”. terhadap UUD 1945), yang menyatakan: Pasal 1 ayat (3) : “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pasal 27 ayat (1) : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

[3.11] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bagian kalimat “kecuali berdasarkan Pasal 316” dalam Pasal 319 KUHP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa terhadap permohonan pengujian konstitusional yang diajukan para Pemohon tersebut, Mahkamah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut.

[3.12] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan saat ini sedang menghadapi dakwaan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap Walikota Tegal (bernama Hj. Siti Masitha Soeparno) dan Anggota DPRD Kota Tegal (bernama Suprianto), yang pelapornya adalah Amir Mirza Hutagalung. Menurut para Pemohon, pelapor bernama Amir Mirza Hutagalung bukan merupakan orang yang secara langsung merasa dicemarkan

namanya, namun Amir Mirza Hutagalung dapat bertindak menjadi pelapor karena adanya bagian kalimat “kecuali berdasarkan Pasal 316” di dalam Pasal 319 KUHP. Padahal menurut para Pemohon sebenarnya KUHP mengatur bahwa penghinaan merupakan delik aduan.

[3.13] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon mengenai pengecualian dari delik aduan terhadap tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap pegawai negeri atau pejabat negara yang sedang menjalankan tugasnya, Mahkamah merasa penting menguraikan terlebih dahulu pengertian mengenai hal-hal yang lebih umum dari hukum pidana. Secara doktrinal, “*strafbaar feit*” atau “tindak pidana” atau “delik” sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

[3.14] Menimbang bahwa dalam sebuah rumusan hukum (peraturan perundang-undangan) mengenai peristiwa hukum, perbuatan hukum, atau tindakan tertentu, terutama mengenai pidana, rumusan demikian haruslah mengandung unsur subjek (pelaku), unsur tindakan/perbuatan, dan unsur objek (korban). Adapun mengenai pihak yang dapat mengadukan atau melaporkan terjadinya suatu delik atau tindak pidana, hukum pidana Indonesia membedakan delik menjadi dua jenis, yaitu delik aduan dan delik bukan aduan. Delik aduan adalah suatu delik atau tindak pidana yang untuk dapat diproses secara hukum oleh penegak hukum, mengharuskan terlebih dahulu adanya suatu aduan atau laporan oleh pihak yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut, sedangkan delik bukan aduan adalah suatu delik atau tindak pidana yang untuk dapatnya diproses secara hukum, tidak mensyaratkan adanya aduan atau laporan terlebih dahulu oleh pihak yang menjadi korban kepada aparat penegak hukum.

[3.15] Menimbang bahwa hukum pidana digolongkan sebagai hukum publik, dengan alasan bahwa peristiwa atau perbuatan

yang diatur adalah perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan banyak orang, kepentingan umum, atau yang dapat juga disebut kepentingan publik. Banyaknya pihak (anggota masyarakat) yang dapat terpengaruh, serta signifikansinya arti dan/atau akibat perbuatan dimaksud terhadap masyarakat (kumpulan individu dalam skala relatif besar), menyebabkan negara harus ikut campur menyelesaikannya. Hal demikian secara mendasar berbeda dengan sifat hukum perdata yang secara strategis tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepentingan umum atau kepentingan publik, meskipun bisa jadi berpengaruh signifikan terhadap perorangan atau individu tertentu. Penggolongan suatu perbuatan/tindakan tertentu apakah akan diatur dalam wilayah hukum publik atau diatur dalam wilayah hukum privat tidak memiliki kriteria yang tetap/baku karena sangat tergantung pada perkembangan masyarakat dimana hukum itu berada.

[3.16] Menimbang bahwa pada dasarnya hukum pidana, karena merupakan hukum publik, penanganannya menjadi domain negara. Artinya, semua perbuatan atau tindakan yang digolongkan sebagai perbuatan atau tindak pidana akan diproses secara hukum langsung oleh negara melalui aparat penegak hukum. Tindakan negara tersebut adalah demi memelihara ketertiban, keamanan, dan menjamin kepentingan umum, serta mencegah atau meminimalkan timbulnya kerugian, namun harus pula diperhatikan bahwa pada beberapa perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan oleh warga negara dan/atau penduduk, campur tangan negara justru dapat mengakibatkan timbulnya kerugian yang lebih besar baik pada sebagian atau seluruh anggota masyarakat, dibandingkan ketika negara tidak ikut campur terhadap suatu perbuatan atau tindakan tertentu dimaksud. Berdasarkan hal demikian, untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar manakala negara campur tangan terhadap tindakan atau perbuatan tertentu maka dirumuskan konsep delik aduan. Konsep delik aduan, dari perspektif pihak yang merasa dirugikan (menjadi korban) suatu tindakan atau perbuatan pidana, memberikan pilihan untuk tidak menindaklanjuti secara hukum kerugian yang dialaminya, atau menindaklanjuti secara hukum dengan mengadukan atau melaporkan kepada aparat hukum. Secara sederhana, konsep delik aduan dapat dimaknai bahwa

suatu perbuatan atau tindak pidana tidak akan dikenai konsekuensi hukum ketika tidak dilaporkan atau diadukan oleh korban kepada aparat penegak hukum. Konsep tersebut tidak lepas dari pemahaman bahwa tidak ada 85 batas mutlak dan tegas antara wilayah hukum publik (pidana) dengan wilayah hukum privat (perdata). Hukum publik dan hukum privat adalah dua kutub yang di antara keduanya terletak berbagai tindakan atau perbuatan hukum. Tarik menarik antara hukum publik dan hukum privat demikian menjadi salah satu alasan kemunculan konsep delik aduan, yaitu ketika suatu perbuatan hukum berada di tengah-tengah tarikan kepentingan publik dan kepentingan privat.

[3.17] Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan permohonan para Pemohon terkait konstiusionalitas frasa “kecuali berdasarkan Pasal 316” dalam Pasal 319 KUHP, Mahkamah berpendapat hal demikian secara konseptual muncul karena terdapat pergeseran posisi perbuatan penghinaan, yang semula merupakan hukum publik berdimensi privat, dengan dilakukan eksklusi (pengecualian) kemudian perbuatan penghinaan bergeser ke arah hukum publik (tanpa dimensi privat). Pergeseran demikian berpengaruh secara signifikan karena sebagai delik bukan aduan maka diprosesnya suatu perbuatan penghinaan tidak “mengindahkan” lagi ada atau tidak ada pertimbangan pribadi (kepentingan privat) korban penghinaan.

[3.17.1] Selain itu, menurut Mahkamah ketentuan mengenai pelaporan delik penghinaan yang diatur dalam Pasal 319 juncto Pasal 316 KUHP tentu tidak dapat dilepaskan dari kehendak negara yang berkeinginan untuk memberikan “kemudahan” perlindungan bagi pejabat/pegawai negara atau kepada individu yang pada saat dihina sedang menjabat sebagai aparat pemerintah. Ketentuan dimaksud menunjukkan suatu posisi dominan negara di hadapan warga negara dan/atau penduduk. Dengan kata lain, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara sedang berkehendak untuk menempatkan pegawai negeri atau pejabat negara yang sedang menjalankan tugasnya pada posisi atau derajat yang lebih tinggi dibanding masyarakat (warga negara) lainnya. Ketentuan Pasal 319 KUHP dimaksud dapat diletakkan pada perspektif paradigmatis yang menempatkan pejabat negara

sebagai “representasi” bahkan “simbol” negara yang karenanya harus diberikan perlindungan hukum secara istimewa dari tindakan/perbuatan penghinaan, baik perlindungan hukum secara substansial maupun perlindungan hukum secara prosedural.

[3.17.2] Namun demikian, terjadi pergeseran paradigmatik di negara Indonesia ke arah negara hukum yang lebih demokratis. Substansi pergeseran demikian pernah dinyatakan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006, bertanggal 6 Desember 2006, meskipun Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tidak menguji hal yang sama dengan permohonan Pemohon ini, melainkan menguji konstitusionalitas pasal-pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal 137 KUHP. Dalam negara hukum yang demokratis, persamaan derajat dan kedudukan warga negara di hadapan hukum menjadi salah satu tujuan yang harus dicapai. Mencapai hal demikian adalah semangat yang diusung oleh Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, yang menjadi tonggak berdirinya negara hukum Indonesia. Pergeseran paradigmatik demikian akan dicapai dengan terus berproses untuk menempatkan, memposisikan, serta memperlakukan semua warga negara secara sama di hadapan hukum. Namun demikian harus dicermati dengan saksama bahwa perlakuan yang sama terhadap warga negara harus tetap berdasarkan pada prinsip keadilan yang menyatakan bahwa “keadilan adalah memperlakukan sama terhadap hal hal yang sama, dan memperlakukan secara berbeda hal-hal yang memang berbeda”.

[3.17.3] Dalam kaitannya dengan Pasal 319 KUHP yang dimohonkan oleh para Pemohon, Mahkamah menilai bahwa perbedaan perlakuan bagi korban penghinaan dalam hal mengadakan penghinaan yang dialaminya, didasarkan atau diukur dari posisi korban penghinaan, yaitu apakah sebagai pegawai negeri dan/atau pejabat, ataukah sebagai warga negara pada umumnya. Mahkamah berpendapat dasar perbedaan demikian sudah waktunya ditinjau ulang mengingat adanya perubahan/perkembangan nilai-nilai dalam masyarakat, bangsa,

bahkan dalam kehidupan bernegara. Ketentuan mengenai pengaduan terhadap penghinaan demikian juga harus disikapi berbeda mengingat kompleksitas perkembangan pengetahuan, kecerdasan, sikap kritis, bahkan harus mengingat pula kemungkinan adanya sifat manipulatif, niat buruk, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, menurut Mahkamah dalam “membaca” ketentuan Pasal 316 KUHP secara kekinian, harus disikapi pula motif dan perbedaan posisi warga negara secara sosial, ekonomi, maupun politik.

[3.18] Menimbang bahwa dari perspektif hak, tidak dihina dan/atau tidak dicemarkan nama baiknya adalah hak individu yang bersifat pasif, yaitu hak yang pemenuhannya disandarkan pada tindakan/perbuatan aktif orang lain untuk tidak melakukan penghinaan/pencemaran nama baik. Kondisi tidak dihinanya atau tidak dicemarkannya nama baik seseorang hanya dapat terjadi apabila orang lain diwajibkan untuk tidak melakukan penghinaan atau pencemaran. Agar kewajiban tersebut yang semula hanya bersifat etis, dapat berubah menjadi kewajiban hukum yang dikuatkan dengan sanksi hukum, maka kewajiban etis untuk tidak menghina atau mencemarkan nama baik dirumuskan sebagai salah satu delik dalam KUHP (kriminalisasi).

[3.18.1] Kriminalisasi terhadap tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik adalah hal yang sudah seharusnya dilakukan oleh negara. Bahkan dapat dilihat sebagai kewajiban negara dengan alasan demi melindungi martabat setiap warga negara, serta mengeliminir kerugian baik secara psikis maupun materi yang dapat ditimbulkan oleh tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik. Mahkamah berpendapat bahwa perlindungan terhadap penghinaan dan pencemaran nama baik masih tetap diperlukan oleh warga negara, karena secara nyata penghinaan dan pencemaran nama baik (oleh masyarakat) masih dianggap/dirasakan mengganggu ketenangan seseorang secara psikis, bahkan lebih jauh dapat mengubah penilaian masyarakat luas terhadap orang yang menjadi korban penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut. Kerugian psikologis dan citra (nama baik) yang demikian tentu dapat diuraikan secara lebih komprehensif, termasuk jika efek pencemaran nama baik tersebut

dikuantifikasi menjadi kerugian ekonomi. Namun demikian, Mahkamah tidak akan mempertimbangkan lebih jauh mengenai kriminalisasi (kebijakan pemidanaan) terhadap tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik dimaksud, karena hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh para Pemohon.

[3.18.2] Menurut Mahkamah hal yang menjadi permasalahan para Pemohon adalah bahwa ketentuan Pasal 319 KUHP tersebut yang sebenarnya mengatur delik aduan (*klacht delicten*) dalam hal penghinaan/pencemaran nama baik, namun ketika pihak atau orang yang dihina adalah pegawai negeri atau pejabat negara yang sedang menjalankan tugasnya maka ketentuan delik aduan akan berubah menjadi bukan delik aduan atau delik biasa (*gewone delicten*) berdasarkan Pasal 316 KUHP. Dengan demikian keberadaan Pasal 319 juncto Pasal 316 88 KUHP membuka kemungkinan suatu penghinaan atau pencemaran nama baik diproses oleh aparat penegak hukum berdasarkan: a) laporan korban, yaitu orang yang secara langsung merasa dirugikan oleh tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut; b) laporan orang lain yang tidak dirugikan secara langsung oleh, bahkan tidak menjadi tujuan dari, tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut; atau c) diproses langsung oleh aparat penegak hukum tanpa laporan atau aduan dari siapapun.

[3.18.3] Dalam hal pelaporan tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik kepada aparat penegak hukum dilakukan oleh korban penghinaan itu sendiri, hal demikian menurut Mahkamah adalah sesuatu yang sudah sewajarnya, karena di hadapan hukum semua orang berhak untuk secara aktif melindungi dirinya dari tindakan orang lain yang berakibat merugikan. Adapun dalam hal pelaporan tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik, yang ditujukan kepada pegawai negeri atau pejabat negara yang sedang menjalankan tugasnya, dilakukan oleh bukan korban penghinaan, Mahkamah harus mempertimbangkan dari sisi aspek kemampuan korban untuk melindungi/membela kepentingan dirinya sendiri.

[3.18.4] Pengkhususan Pasal 319 KUHP dalam hal memposisikan penghinaan kepada pejabat dan pegawai negara sebagai delik

bukan aduan, di satu sisi memang memberikan “kemudahan” bagi pejabat dan pegawai negara mengingat kedudukan istimewa mereka sebagai “pelayan negara” yang harus dihargai lebih daripada warga masyarakat biasa. Apalagi pejabat dan pegawai negara tertentu memiliki tingkat kesibukan yang mengurangi peluang mereka untuk melaporkan penghinaan yang dialaminya. Kesibukan pejabat negara dan pegawai negeri menjadi instrumen penting yang membedakan dengan anggota masyarakat atau warga negara pada umumnya, karena kesibukan pejabat negara dan pegawai negeri terjadi sebagai konsekuensi pelayanan yang mereka berikan kepada masyarakat. Jika pegawai negeri dan pejabat negara, dalam hal terjadinya penghinaan, harus selalu melakukan pengaduan dan/atau pelaporan sendiri kepada aparat kepolisian, dikhawatirkan hal tersebut akan mengurangi efektivitas mereka dalam bekerja. Apalagi secara probabilitas besarnya jumlah penghinaan kepada pegawai negeri dan pejabat negara berbanding lurus dengan strategisnya jabatan atau tugas mereka dalam bidang 89 pelayanan publik. Seorang kepala daerah atau kepala instansi tentu memiliki kemungkinan lebih besar atau lebih sering untuk dihina dibandingkan dengan pegawai negeri lain, karena kepala daerah atau kepala instansi dimaksud berperan sebagai pengambil keputusan/kebijakan yang mempengaruhi masyarakat luas.

[3.18.5] Namun di sisi lain, potensi “kemudahan” yang diberikan kepada pejabat negara atau pegawai negeri dalam hal mengadukan dan/atau melaporkan suatu tindak pidana penghinaan, yaitu dalam bentuk rumusan delik bukan aduan, berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar dibandingkan jika dirumuskan sebagai delik aduan. Potensi demikian antara lain terlihat dari kemungkinan berikut:

a. korban penghinaan, yaitu pegawai negeri atau pejabat negara yang sedang menjalankan tugasnya, sebenarnya tidak merasa dirugikan oleh tindakan pelaku penghinaan, bahkan bersedia memaafkan penghinaan dimaksud, namun terdapat pihak ketiga yang ingin memanfaatkan momentum untuk “menyerang” pelaku penghinaan, atau memanfaatkan momentum untuk membangun citra tertentu bagi korban penghinaan tanpa dikehendaki oleh korban penghinaan itu sendiri.

b. korban penghinaan merasa dirugikan, namun dengan alasan ingin membangun citra “pemaaf” korban tidak mengadukan tindakan penghinaan dimaksud, “menyuruh” orang lain untuk melakukan pelaporan kepada aparat penegak hukum. Pencitraan seperti ini terlihat sebagai tindakan yang wajar, namun sebenarnya tindakan demikian merupakan cerminan karakter yang tidak terbuka dan lebih mementingkan sisi artifisial (citra) daripada kebaikan substansi. Hukum di Indonesia, secara moral tentu tidak diarahkan untuk membangun atau meneguhkan sikap mental yang demikian. Konstruksi atau rumusan delik penghinaan harus ditafsirkan sejalan dengan cita-cita moral Pancasila dan UUD 1945 yang salah satunya ingin membangun manusia Indonesia seutuhnya.

[3.19] Menimbang bahwa perkembangan teknologi, baik di bidang komunikasi maupun transportasi, membawa dampak besar bagi keberadaan delik penghinaan ini, setidaknya dalam hal:

a. penghinaan menjadi lebih mudah dan akibatnya menjadi lebih sering dilakukan, terutama penghinaan melalui media (jejaring) sosial; dan di sisi lain

b. menjadikan lebih mudah pula pelaporan dan/atau pengaduan oleh korban penghinaan. Hal demikian karena kendala jarak antara tempat tinggal atau domisili korban, tempat terjadinya (locus) delik penghinaan, serta kantor aparat penegak hukum yang pada masa lalu dapat menghambat dilakukannya pengaduan dan/atau pelaporan oleh korban penghinaan tetapi, saat ini dengan bantuan teknologi telah dapat diperpendek/diringkas waktu serta jarak tempuhnya. Teknologi yang telah memudahkan pegawai negeri atau pejabat negara untuk mengadukan penghinaan yang dialaminya menghilangkan relevansi argumentasi bahwa korban penghinaan kesulitan melakukan pengaduan dan/atau pelaporan sendiri atas penghinaan yang dialaminya.

[3.20] Menimbang bahwa selain pertimbangan demikian, Mahkamah juga memperhatikan pergeseran paradigma kenegaraan menuju relasi negara masyarakat yang lebih demokratis atau setara. Untuk mewujudkan kesetaraan hubungan antara negara dengan warga negara (masyarakat), harus dimulai salah satunya dengan mereposisi hubungan antara mereka yang

menyelenggarakan kekuasaan negara dengan warga negara di hadapan hukum. Pergeseran posisi pegawai negeri atau pejabat negara dari posisi “tuan” pada era kolonialisme menjadi “abdi” atau “pelayan” masyarakat pada era kemerdekaan Indonesia, seharusnya turut menggeser pula keistimewaan posisi/kedudukan hukum masing-masing pihak. Semangat pergeseran demikian menurut Mahkamah ditegaskan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengamanatkan adanya perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 319 KUHP frasa “kecuali berdasarkan Pasal 316” yang membedakan perlakuan bagi masyarakat umum dengan pegawai negeri atau pejabat negara, dalam hal melakukan pengaduan atas penghinaan yang dialaminya, termasuk ancaman pidananya, Mahkamah berpendapat tidak relevan lagi untuk membedakan pengaturan bahwa penghinaan kepada anggota masyarakat secara umum merupakan delik aduan, termasuk ancaman pidananya, sementara penghinaan kepada pegawai negeri atau pejabat negara merupakan delik bukan aduan, termasuk ancaman pidananya. Pembedaan yang demikian menurut Mahkamah tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia untuk mencapai kedudukan manusia yang sederajat dan berkeadilan, sebagaimana dituangkan dalam UUD 1945, baik dalam pembukaan maupun dalam pasal-pasal lainnya.

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat pengujian konstitusionalitas bagian kalimat “kecuali berdasarkan Pasal 316” dalam Pasal 319 KUHP yang dimohonkan oleh para Pemohon beralasan menurut hukum.

Analisis Hukum

Penulis sependapat dengan Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan bahwa mengenai pelaporan delik penghinaan yang diatur dalam pasal 319 juncto pasal 316 KUHP tidak dapat dilepaskan dari kehendak Negara yang ingin memberikan “kemudahan” perlindungan bagi pejabat/pegawai Negara atau kepada individu yang pada saat dihina sedang menjabat sebagai aparat pemerintah. Ketentuan tersebut ingin menunjukkan suatu posisi dominan Negara dihadapan warga Negara/penduduk atau dengan kata lain ingin menunjukkan bahwa

pejabat Negara posisinya lebih tinggi kedudukannya dibanding masyarakat (warga Negara). Namun demikian terjadi pergeseran pemikiran di Negara Indonesia ke arah Negara hukum yang lebih demokratis. Dalam Negara hukum yang demokratis, persamaan derajat dan kedudukan warga Negara di hadapan hukum menjadi salah satu tujuan yang harus dicapai. Mencapai hal demikian adalah semangat yang diusung oleh proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, yang menjadi tonggak berdirinya Negara hukum. Pergeseran pemikiran tersebut terus berproses sehingga menempatkan atau memposisikan kedudukan dan perlakuan yang sama setiap warga Negara di depan hukum. Dalam kaitannya dengan pasal 319 sepanjang frasa “kecuali berdasarkan pasal 316” yang terdapat pembedaan perlakuan bagi korban penghinaan atau pencemaran nama baik dalam hal mengadukan penghinaan yang dialaminya, didasarkan atau diukur dari posisi korban penghinaan yaitu apakah sebagai pejabat Negara ataukah sebagai warga Negara pada umumnya. Mahkamah berpendapat dasar pembedaan tersebut sudah waktunya ditinjau ulang mengingat adanya perubahan atau perkembangan nilai-nilai dalam masyarakat, bangsa bahkan kehidupan bernegara.

Selain itu Mahkamah juga berpendapat bahwa ketentuan pasal 319 KUHP sebenarnya mengatur tentang tentang delik aduan dalam hal penghinaan atau pencemaran nama baik, namun ketika pencemaran atau penghinaan tersebut dilakukan terhadap seseorang sebagai pejabat Negara yang sedang menjalankan tugasnya maka ketentuan delik aduan akan berubah menjadi delik bukan aduan atau delik biasa (*gewone delicten*) berdasarkan pasal 316 KUHP. Dengan demikian keberadaan pasal 319 juncto pasal 316 KUP membuka kemungkinan suatu penghinaan atau pencemaran nama baik dapat diproses oleh aparat penegak hukum berdasarkan :

- a. Laporan korban, yaitu orang yang secara langsung merasa dirugikan oleh tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut.
- b. Laporan orang lain yang tidak dirugikan secara langsung oleh, bahkan tidak menjadi tujuan dari, tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut.

c. Diproses langsung oleh aparat penegak hukum tanpa laporan atau aduan siapapun.

Pengkhususan pasal 319 dalam memposisikan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap pejabat Negara merupakan bukan delik aduan, di satu sisi memberikan “kemudahan” bagi pejabat Negara mengingat kedudukannya sebagai abdi Negara atau pelayan Negara yang mempunyai kesibukan yang tinggi sehingga tidak dapat melaporkan secara langsung penghinaan yang dialaminya. Namun di sisi lain “kemudahan” yang diberikan undang-undang dalam hal mengadukan atau melaporkan suatu tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik yaitu dalam bentuk rumusan delik bukan aduan, berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar dibandingkan jika dirumuskan sebagai delik aduan. Potensi tersebut dapat dilihat dari kemungkinan yaitu yang pertama korban penghinaan yang merupakan pejabat Negara, sebenarnya tidak merasa dirugikan oleh tindakan pelaku penghinaan, bahkan bersedia memaafkan pelaku tersebut. Namun terdapat pihak ketiga yang ingin memanfaatkan moment tersebut untuk “menyerang” pelaku penghinaan tanpa dikehendaki oleh korban penghinaan sendiri. Yang kedua korban penghinaan merasa dirugikan, namun karena ingin membangun sebagai citra “pemaaf” korban tidak melakukan laporan sendiri melainkan menyuruh orang lain untuk melaporkan penghinaan tersebut kepada aparat penegak hukum. Sikap demikian merupakan cerminan karakter yang tidak terbuka yang lebih mementingkan “pencitraan” dibandingkan dengan kebaikan substansi hukum.

Selanjutnya dengan perkembangan teknologi baik dibidang telekomunikasi maupun transportasi membawa dampak lebih besar terhadap penghinaan atau pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik lebih mudah dilakukan terhadap pejabat Negara terutama melalui media sosial, dan di sisi lain juga memberikan kemudahan bagi pejabat Negara untuk dapat melaporkan penghinaan atau pencemaran nama baik yang dialaminya secara cepat. Teknologi yang memudahkan pejabat Negara untuk pengaduan penghinaan atau pencemaran nama baiknya menghilangkan relevansi bahwa para pejabat Negara kesulitan untuk

mengadukan atau melaporkan sendiri atas penghinaan terhadapnya. Pada saat ini sudah tidak relevan lagi membedakan pengaturan bahwa pengaduan atas penghinaan kepada masyarakat secara umum merupakan delik aduan, termasuk ancaman pidananya, sementara pengaduan penghinaan terhadap pejabat Negara bukan merupakan delik aduan, termasuk ancaman pidananya. Perbedaan yang demikian menurut mahkamah tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia untuk mencapai kedudukan manusia yang sederajat dan berkeadilan, sebagaimana dituangkan dalam UUD 1945.

Pencemaran nama baik menurut KUHP

Dalam KUHP pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan/ penistaan terhadap seseorang, terdapat dalam Bab XVI, Buku II KUHP khususnya pada Pasal 310 ayat (1) dan (2), Pasal 311 ayat (1) dan Pasal 318 ayat (1) KUHP yang menyebutkan :

Pasal 310 KUHP Ayat (1) : Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Ayat (2): Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.(Moeljatno, 1999)

Banyak pakar yang menggunakan istilah “menista”. Perkataan “menista” berasal dari kata “nista”. Sebagian pakar menggunakan kata “celaan”. Perbedaan istilah tersebut disebabkan penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan kata “smaad” dari Bahasa Belanda. Kata “nista” dan kata “celaan” merupakan kata sinonim.(Leden Marpaung, 1997)

Dalam bukunya, Oemar Seno Adji menyatakan pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi sebagai berikut :

1. Penghinaan materiil

Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan

yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.

2. Penghinaan formil

Dalam hal ini tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup. (Oemar Seno Adjie, 1990)

Unsur-unsur Pasal 310 ayat (1) KUHP, dibagi dua yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur Objektif pasal tersebut adalah:

1. Barangsiapa;
2. Menyerang kehormatan atau nama baik "seseorang";
3. Dengan menuduhkan suatu hal.

Unsur Subjektif:

1. Dengan maksud yang nyata (kenlijk doel) supaya tuduhan itu diketahui umum (ruchtbaarheid te geven);
2. Dengan sengaja (opzettelijk);

Pasal 310 ayat (2) KUHP mengenai pencemaran tertulis; Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Istilah "menista secara tertulis" oleh beberapa pakar dipergunakan istilah "menista dengan tulisan". Perbedaan tersebut disebabkan pilihan kata-kata untuk menerjemahkan yakni kata *smaadschrift* yang dapat diterjemahkan dengan kata-kata yang bersamaan atau hampir bersamaan. (Leden Marpaung, 1997)

Berdasarkan rumusan diatas maka menista dan menista dengan tulisan mempunyai unsur-unsur yang sama, bedanya adalah bahwa

menista dengan tulisan dilakukan dengan tulisan atau gambar sedangkan unsur- unsur lainnya tidak berbeda. Unsur-unsur tersebut yaitu:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menyerang kehormatan atau nama baik "seseorang";
4. Dengan tulisan atau gambar yang disiarkan;
5. Dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan.

Pasal 311 ayat (1) mengenai memfitnah , Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal diperbolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pencemaran nama baik menurut Undang-Undang lain.

1. Pencemaran nama baik menurut UU ITE

Pengaturan pencemaran nama baik di dalam UU ITE mempunyai keistimewaan apabila dibandingkan dengan pengaturan yang terdapat dalam KUHP. Di dalam UU ITE setiap perbuatan yang melanggar hukum sanksinya tidak langsung terdapat dalam pasal yang sama melainkan terdapat dalam pasal yang berlainan, hal ini tentu berbeda dengan KUHP di mana setiap perbuatan yang melanggar hukum pasti sanksinya melekat dalam pasal yang sama. Pengaturan pencemaran nama baik dalam UU No.11 Tahun 2008 terdapat dalam Bab VII tentang perbuatan yang dilarang yaitu Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 36.

Pasal 27 ayat (3) berbunyi " Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik". Unsur-unsur dari pasal tersebut yaitu : (1) Setiap orang; (2) Dengan sengaja dan tanpa hak; (3) Mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik; (4) Memiliki muatan

penghinaan/atau pencemaran nama baik seseorang atau badan hukum.(UU ITE, 2008)

2. Pencemaran nama baik dalam Undang-undang No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran

Dalam Undang-undang penyiaran pencemaran nama baik atau penghinaan disebutkan dalam pasal 36 ayat (5) huruf (a) yaitu larangan isi siaran yang sifatnya memfitnah, menghasut, menyesatkan atau bohong. Ancaman pidana dalam Undang- undang tersebut adalah disebutkan dalam pasal 57 mengenai ketentuan pidana dengan maksimal 5 tahun penjara dan atau denda maksimal Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) untuk penyiaran radio, serta maksimal 5 tahun penjara dan atau denda maksimal Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) untuk penyiaran televisi.(UU Penyiaran, 2002)

3. Pencemaran nama baik dalam Undang-Undang No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan wakil Presiden.

Dalam Undang-undang pemilihan presiden dan wakil presiden pencemaran nama baik atau penghinaan disebutkan dalam pasal 41 ayat (1) huruf (c) mengenai larangan menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan calon dan/atau pasangan calon lain. Ancaman pidana penghinaan dalam undang-undang tersebut disebutkan dalam pasal 214 dengan ancaman pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 24 bulan dan denda paling sedikit Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah)(UU Pemilihan Presiden, 2008)

4. Pembaharuan hukum pidana pencemaran nama baik terhadap pejabat Negara pasca putusan mahkamah konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015

Dalam pembaharuan dan perkembangan hukum pidana yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, diantaranya Kapolri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor:SE/ 06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech). Dalam surat edaran tersebut dimasukan pula pasal pencemaran nama baik yaitu pasal 310 dan 311 KUHP. Mengenai pelaku ujaran kebencian sebenarnya pelaku sudah dapat dijerat dengan dengan adanya pasal 156 dan 157

mengenai ujaran kebencian. Pada dasarnya, jika kita telusuri, tujuan Kapolri mengeluarkan SE Hate speech ini adalah untuk memberitahukan anggotanya agar memahami langkah- langkah penanganan perbuatan ujaran kebencian atau hate speech. Pasal 310 dan 311 KUHP kurang tepat dimasukan ke dalam surat edaran Kapolri tersebut, karena pasal tersebut mengatur tentang pencemaran nama baik atau penghinaan yang bersifat privat dan merupakan delik aduan. Polisi tidak dapat bertindak terhadap kejahatan yang diatur dalam pasal tersebut apabila tidak ada pengaduan secara langsung dari pihak korban pencemaran nama baik. Menurut Surat Edaran tersebut, bentuk-bentuk ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP yaitu : Penghinaan, Pencemaran nama baik, Penistaan, Perbuatan tidak menyenangkan, Memprovokasi, Menghasut, dan Penyebaran berita bohong.

Pencemaran nama baik atau penghinaan yang dilakukan terhadap pejabat Negara sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:31/PUU-XIII/2015, dalam KUHP terdapat pengecualian. Dimana pasal 319 KUHP menyebutkan bahwa penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan delik aduan, tetapi apabila yang menjadi korban penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut merupakan pejabat Negara, maka delik tersebut menjadi delik biasa atau bukan delik aduan. Hal tersebut dikarenakan pasal 319 KUHP mengandung Frasa “kecuali berdasarkan pasal 316”. Pasal 316 berkaitan dengan penghinaan atau pencemaran nama baik yang menyangkut pejabat Negara. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-XIII/2015 menyebutkan Pasal 319 KUHP sepanjang frasa “ kecuali berdasarkan pasal 316” dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Konstitusi atau UUD tahun 1945 pasal 1 ayat (3), pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D ayat (1). Ketentuan mengenai

pelaporan delik penghinaan yang diatur dalam pasal 319 juncto pasal 316 KUHP tentu tidak terlepas dari kehendak Negara yang berkeinginan untuk memberikan “kemudahan” perlindungan bagi pejabat /pegawai Negara atau kepada individu yang pada saat

dihina atau dicemarkan nama baiknya sedang menjabat sebagai aparat pemerintah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Negara sedang berkehendak untuk menempatkan pegawai negeri atau pejabat Negara pada posisi yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat (warga negsra biasa) lainnya. Ketentuan-ketentuan tentang penghinaan terhadap pemerintah yang sah menimbulkan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena sangat tergantung terhadap penafsiran apakah itu merupakan suatu protes, pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan dan juga berpeluang menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan, dan ekspresi sikap. Pasca putusan Mahkamah konstitusi Nomor : 31/PUU-XIII/2015, jelas bahwa penerapan aturan hokum pidana mengenai pencemaran nama baik terhadap pejabat Negara mengalami perubahan yang mendasar dalam acara peradilannya, dimana sebelum adanya putusan tersebut pencemaran nama baik terhadap pejabat Negara merupakan bukan delik aduan (delik biasa), setelah adanya putusan tersebut delik tersebut berubah menjadi delik aduan yang mengharuskan si korban melaporkan secara langsung terhadap tindak pidana pencemaran nama baik yang dialaminya. Artinya sudah tidak ada perlakuan khusus lagi terhadap pejabat Negara dalam hal penanganan kasus pencemaran nama baik terhadap pejabat Negara tersebut.

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam putusan MK Nomor : 31/PUU-XIII/2015 hakim berpendapat Telah terjadi pergeseran pemikiran di Negara Indonesia ke arah Negara hukum yang lebih demokratis. Dalam Negara hukum yang demokratis, persamaan derajat dn kedudukan warga Negara di hadapan hukum menjadi salah satu tujuan yang harus dicapai. Mencapai hal demikian adalah semangat yang diusung oleh proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, yang menjadi tonggak berdirinya Negara hukum. Pergeseran pemikiran tersebut terus berproses sehingga menempatkan atau memposisikan kedudukan dan perlakuan yang sama setiap warga

Negara di depan hukum. Hal tersebut sebagaimana telah diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 28D (ayat) 1. Dalam kaitannya dengan pasal 319 sepanjang frasa “kecuali berdasarkan pasal 316” yang terdapat perbedaan perlakuan bagi korban penghinaan atau pencemaran nama baik dalam hal mengadakan penghinaan yang dialaminya, didasarkan atau diukur dari posisi korban penghinaan yaitu apakah sebagai pejabat Negara ataukah sebagai warga Negara pada umumnya. Mahkamah berpendapat dasar perbedaan tersebut sudah waktunya ditinjau ulang mengingat adanya perubahan atau perkembangan nilai-nilai dalam masyarakat, bangsa bahkan kehidupan bernegara.

Pasca putusan Mahkamah konstitusi Nomor : 31/PUU-XIII/2015, penerapan aturan hukum pidana mengenai pencemaran nama baik terhadap pejabat Negara mengalami perubahan yang mendasar dalam acara peradilannya, dimana sebelum adanya putusan tersebut pencemaran nama baik terhadap pejabat Negara merupakan bukan delik aduan (delik biasa), setelah adanya putusan tersebut delik tersebut berubah menjadi delik aduan yang mengharuskan si korban melaporkan secara langsung terhadap tindak pidana pencemaran nama baik yang dialaminya. Artinya sudah tidak ada perlakuan khusus lagi terhadap pejabat Negara dalam hal penanganan kasus pencemaran nama baik terhadap pejabat Negara tersebut. Nama baik setiap orang harus dijaga dan dihormati baik itu sebagai warga biasa maupun sebagai pejabat. Dimasukkannya kembali pasal-pasal penghinaan terhadap pejabat Negara khususnya penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden di dalam RUU KUHP yang baru dalam konteks Negara demokrasi kurang relevan, karena kita tahu bahwa batasan antara penghinaan dan kritikan terhadap pejabat tidak jelas sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Daftar Pustaka

Suparman Usman, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Serang, Suhud Sentrautama, 2010.

Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta, Bumi Aksara, 1999

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, (UI PRESS), 1986.

Oemar Seno Adji, Perkembangan Delik Pers di Indonesia, Erlangga, 1990.
Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya, PT. Grafindo Persada, 1997.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

UU Nomor: 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU Nomor 42 tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015